

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU
UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penilai Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA.**

Pasal 1

- (1) Menetapkan Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru sebagai buku siswa dan buku guru yang layak digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
- (2) Buku Teks Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Buku Panduan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2014

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD.

**AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 853**

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah
NIP195812011985032001

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA.**

Pasal 1

- (1) Menetapkan Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru sebagai buku siswa dan buku guru yang layak digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
- (2) Buku Teks Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Buku Panduan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2014

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD.

**AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 853**

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah
NIP195812011985032001

SALINAN
 LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 44 TAHUN 2014
 TENTANG
 BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK
 SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA

BUKU TEKS PELAJARAN

NO.	KELAS	JENIS KETUNAAAN	JUDUL BUKU
1	X	Tunanetra	Bahasa Indonesia
2			Matematika
3			Bahasa Inggris
4			PPKn
5			Seni Budaya
6	X	Tunarungu	Bahasa Indonesia
7			Matematika
8			Bahasa Inggris
9			PPKn
10	X	Tunadaksa Ringan	Seni Budaya
11			Bahasa Indonesia
12			Matematika
13			Bahasa Inggris
14			PPKn
15	X	Tunadaksa Sedang	Seni Budaya
16			Tema 1 (Profesi)
17			Tema 2 (Lingkungan Rumah)
18	X	Tunagrahita Ringan	Tema 3 (Budaya Bangsa)
19			Tema 1 (Daerahku Tercinta)
20			Tema 2 (Berbagai Pekerjaan)
21	X	Tunagrahita Sedang	Tema 3 (Hidup Rukun)
22			Tema 1 (Ayo Berkarya)
23			Tema 2 (Ayo Berjualan)
24	X	Autis	Tema 3 (Ayo Menabung)
25			Tema 1 (Lingkungan)
26			Tema 2 (Kegemaran)
27			Tema 3 (Keluarga)

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah
 NIP195812011985032001

SALINAN
 LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 44 TAHUN 2014
 TENTANG
 BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK
 SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA

BUKU PANDUAN GURU

NO.	KELAS	JENIS KETUNAAN	JUDUL BUKU
1	X	Tunanetra	Bahasa Indonesia
2			Matematika
3			Bahasa Inggris
4			PPKn
5			Seni Budaya
6	X	Tunarungu	Bahasa Indonesia
7			Matematika
8			Bahasa Inggris
9			PPKn
10			Seni Budaya
11	X	Tunadaksa Ringan	Bahasa Indonesia
12			Matematika
13			Bahasa Inggris
14			PPKn
15			Seni Budaya
16	X	Tunadaksa Sedang	Tema 1 (Profesi)
17			Tema 2 (Lingkungan Rumah)
18			Tema 3 (Budaya Bangsa)
19	X	Tunagrahita Ringan	Tema 1 (Daerahku Tercinta)
20			Tema 2 (Berbagai Pekerjaan)
21			Tema 3 (Hidup Rukun)
22	X	Tunagrahita Sedang	Tema 1 (Ayo Berkarya)
23			Tema 2 (Ayo Berjualan)
24			Tema 3 (Ayo Menabung)
25	X	Autis	Tema 1 (Lingkungan)
26			Tema 2 (Kegemaran)
27			Tema 3 (Keluarga)

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah
 NIP195812011985032001